



PUTUSAN
Nomor 475/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nando Engki Tornando Bin Mayus;
2. Tempat lahir : Dumai (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/11 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rafika Kost Blok X No.13 RW 002 Kel. Sei Jodoh
Kec. Batu Ampar Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 475/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANDO ENGKI TORNANDO Bin MAYUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat" melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa NANDO ENGKI TORNANDO Bin MAYUS dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa NANDO ENGKI TORNANDO Bin MAYUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan", melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidi Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANDO ENGKI TORNANDO Bin MAYUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A52 warna putih, imei 1 : 352938775361707, imei 2 : 354350335361706;
 - 2) 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy A52 warna putih;Dikembalikan kepada saksi PERA SAGITA;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Gear warna biru dengan tanda nomor Polisi terpasang BP 3475 UR dengan nomor rangka MH3SEG720RJ095958 nomor mesin E32XE-0144362;
- Dirapas untuk negara;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa NANDO ENGKI TORNANDO Bin MAYUS pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar, sekitar pukul 18.35 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Kavling Nongsa Blok U Rt.003 Rw.003 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"Mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Biru dengan Nopol BP 3475 UR lalu Terdakwa melewati Kawasan Jalan Kavling Nongsa Blok U Rt.003 Rw.003 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam setelah itu Terdakwa melihat Saksi Pera Sagita yang baru turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Under Armbror yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore kemudian Terdakwa mengintai Saksi Pera Sagita ketika situasi sepi Terdakwa melihat Saksi Pera Sagita lengah selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Btm



mendekati Saksi Pera Sagita dan langsung mengambil dengan cara menarik 1 (satu) buah tas milik Saksi Pera Sagita lalu Saksi Pera Sagita sempat menahan 1 (satu) buah tas milik Saksi Pera Sagita namun Terdakwa berhasil menarik 1 (satu) buah tas milik Pera Sagita hingga terlepas dari Saksi Pera Sagita sehingga Saksi Pera Sagita terjatuh dan mengakibatkan luka lecet dan memar di lutut kaki sebelah kanan dan luka lecet di tangan sebelah kanan setelah itu saat 1 (satu) buah tas milik Pera Sagita telah diambil oleh Terdakwa, Saksi Pera Sagita teriak "jambret" ke Terdakwa kemudian Terdakwa dengan kencang pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Kos Terdakwa di Radika Kost Blok X No.13 Rw.002 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk makan sehari-hari dan keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah tas merk under armor warna hitam milik Saksi Pera Sagita lalu Terdakwa melihat isi didalam tas tersebut yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh) sedangkan untuk 1 (satu) buah tas merk under armor warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore, Terdakwa buang dipinggir jalan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Pera Sagita mengalami kerugian apabila ditafsirkan sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Pera Sagita mengalami luka lecet dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar di lutut kaki sebelah kanan dan luka lecet di tangan sebelah kanan serta mengalami trauma akibat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R.VER/040/V/2024/RSBB tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkaara Batam yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Canti Permata Pradita dan Dokter jaga Forensik dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan atas nama yang diperiksa Pera Sagita dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tiga puluh delapan tahun ini, terdapat luka lecet dalam penyembuhan pada lengan bawah kanan dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul, luka atau cidera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-4 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa NANDO ENGKI TORNANDO Bin MAYUS pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar, sekitar pukul 18.35 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Kavling Nongsa Blok U Rt.003 Rw.003 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Biru dengan Nopol BP 3475 UR lalu Terdakwa melewati Kawasan Jalan Kavling Nongsa Blok U Rt.003 Rw.003 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam setelah itu Terdakwa melihat Saksi Pera Sagita yang baru turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Under Ambor yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore kemudian Terdakwa mengintai Saksi Pera Sagita ketika situasi sepi Terdakwa melihat Saksi Pera Sagita lengah selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Pera Sagita dan langsung mengambil dengan cara menarik 1 (satu) buah tas milik Saksi Pera Sagita lalu Saksi Pera Sagita sempat menahan 1 (satu) buah tas milik Saksi Pera Sagita namun Terdakwa berhasil menarik 1 (satu) buah tas milik Pera Sagita hingga terlepas dari Saksi Pera Sagita sehingga Saksi Pera Sagita terjatuh dan mengakibatkan luka lecet dan memar di lutut kaki sebelah kanan dan luka lecet di tangan sebelah kanan setelah itu saat 1 (satu) buah tas milik Pera Sagita telah diambil oleh Terdakwa, Saksi Pera Sagita teriak "jambret" ke Terdakwa kemudian Terdakwa dengan kencang pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Kos Terdakwa di Radika Kost Blok X No.13 Rw.002 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk makan sehari-hari dan keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah tas merk under armor warna hitam milik Saksi Pera Sagita lalu Terdakwa melihat isi didalam tas tersebut yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh)

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Btm



sedangkan untuk 1 (satu) buah tas merk under armor warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore, Terdakwa buang dipinggir jalan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Pera Sagita mengalami kerugian apabila ditafsirkan sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Pera Sagita mengalami luka lecet dan memar di lutut kaki sebelah kanan dan luka lecet di tangan sebelah kanan serta mengalami trauma akibat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R.VER/040/V/2024/RSBB tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Batam yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Canti Permata Pradita dan Dokter jaga Forensik dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan atas nama yang diperiksa Pera Sagita dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tiga puluh delapan tahun ini, terdapat luka lecet dalam penyembuhan pada lengan bawah kanan dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul, luka atau cidera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pera Sagita Binti Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 diketahui sekira pukul 18.35 Wib di Pinggir Jalan Kavling Nongsa Blok U Rt. 003 Rw. 003 Kel. Sambau Kec. Nongsa-Kota-Batam.;
- Bahwa korban dalam perkara pencurian ini adalah saksi sendiri, sedangkan Terdakwanya tidak saksi ketahui, namun setelah di Polsek

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nongsa saksi barulah mengetahui benar bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi adalah 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang mengaku bernama NANDO ENGKI TORNANDO;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut saksi simpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Under armor, saat itu tas tersebut saksi pegang di tangan sebelah kiri, tas tersebut dalam keadaan saksi tutup;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 18.35 Wib saksi baru saja pulang dari jalan-jalan bersama dengan keluarga, saat itu saksi memikirkan mobil saksi di depan Gang rumah saksi tepatnya di pinggir jalan Kavling Nongsa Blok U Rt. 003 Rw. 003 Kel. Sambau Kec. Nongsa, setelah saksi pikirkan mobil saksi, saksi bersama dengan keluarga saksi turun dari mobil dengan membawa barang-barang belanjaan yang akan di bawa ke dalam rumah, saat itu tas milik saksi yang di curi oleh Terdakwa saksi memegangnya dengan tangan sebelah kiri, saat saksi akan turun atau masuk ke gang rumah saksi tiba-tiba datanglah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor langsung memepet badan belakang saksi dan tangan Terdakwa dengan cepat langsung merampas tas milik saksi dari tangan saksi sebelah kiri, saat tas saksi diambil oleh Terdakwa saat itu saksi melihat dengan jelas wajah serta badan Terdakwa lalu saksi masih mempertahankan dengan tangan saksi sehingga tangan dan badan saksi ikut terjatuh dan sempat terseret oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor tersebut dikarenakan saksi masih mempertahankan tas saksi tersebut, ketika saksi ikut terseret di jalan oleh Terdakwa sekitar \pm 3m (tiga meter) saksi pun melepaskan tas saksi yang di ambil atau di curi Terdakwa, saat saksi melepaskan tangan saksi tersebut saksi pun terjatuh di jalan tersebut namun saat itu saksi masih sempat berdiri dan berlari untuk mengejar Terdakwa namun karena Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi pun tidak dapat mengejarnya. Setelah itu saksi pun berhenti dan duduk di pinggir jalan tersebut, saat itu barulah saksi mengetahui akibat dari saksi terseret untuk mempertahankan barang milik saksi yang di curi Terdakwa saksi mengalami luka lecet dan memar pada bagian lutut sebelah kanan dan luka lecet pada bagian tangan sebelah kanan. Selanjutnya saksi pun langsung melakukan perobatan luka yang saksi alami akibat dari peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut dan kemudian saksi pun

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian pencurian dengan kekerasan yang saksi alami ke Polsek Nongsa;

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, saat Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa menggunakan tangannya untuk menarik tas yang saat itu ada di tangan sebelah kiri saksi;
- Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi mengalami luka lecet dan memar di lutut kaki sebelah kanan dan luka lecet di tangan sebelah kanan serta saksi sedikit mengalami trauma akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa hingga saat persidangan ini Terdakwa tidak ada mengganti kerugian atau mengembalikan uang saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Eka Hidayati Bin Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 18.35 Wib saksi dan PERA SAGITA baru saja pulang dari jalan-jalan bersama dengan keluarga, saat itu PERA SAGITA memarkirkan mobil di depan Gang rumah tepatnya di pinggir jalan Kavling Nongsa Blok U Rt. 003 Rw. 003 Kel. Sambau Kec. Nongsa, setelah PERA SAGITA parkir mobil, PERA SAGITA bersama dengan keluarga saksi turun dari mobil dengan membawa barang-barang belanjaan yang akan di bawa ke dalam rumah, saat itu tas milik PERA SAGITA yang di curi oleh Terdakwa dipegang ditangan sebelah kiri, saat PERA SAGITA akan turun atau masuk ke gang rumah, tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor langsung memepet badan PERA SAGITA dan tangan Terdakwa dengan cepat langsung merampas tas milik PERA SAGITA dari tangan PERA SAGITA sebelah kiri, saat tas PERA SAGITA diambil oleh Terdakwa saat itu PERA SAGITA melihat dengan jelas wajah serta badan Terdakwa lalu PERA SAGITA masih mempertahankan dengan tangannya sehingga tangan dan badannya ikut terjatuh dan sempat terseret oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Btm



tersebut dikarenakan PERA SAGITA masih mempertahankan tasnya tersebut, ketika PERA SAGITA ikut terseret di jalan oleh Terdakwa sekitar \pm 3m (tiga meter) PERA SAGITA pun melepaskan tasnya yang di ambil atau di curi Terdakwa, saat PERA SAGITA melepaskan tangannya tersebut PERA SAGITA pun terjatuh di jalan tersebut namun saat itu PERA SAGITA masih sempat berdiri dan berlari bersama dengan saksi untuk mengejar Terdakwa namun karena Terdakwa menggunakan sepeda motor kami pun tidak dapat mengejarinya. Setelah itu saksi dan PERA SAGITA pun berhenti dan duduk di pinggir jalan tersebut, saat itu barulah PERA SAGITA mengetahui akibat dari PERA SAGITA terseret untuk mempertahankan barang miliknya yang di curi Terdakwa PERA SAGITA mengalami luka lecet dan memar pada bagian lutut sebelah kanan dan luka lecet pada bagian tangan sebelah kanan. Selanjutnya PERA SAGITA pun langsung melakukan perobatan luka yang dialami akibat dari peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut dan kemudian PERA SAGITA pun melaporkan kejadian pencurian dengan kekerasan yang dialami ke Polsek Nongsa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Viranda Aulia Putri Binti Feri Ariansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 18.35 Wib saksi baru saja pulang dari jalan-jalan bersama dengan keluarga saksi PERA SAGITA dan EKA HIDAYATI, saat itu PERA SAGITA memarkirkan mobilnya di depan Gang rumah kami tepatnya di pinggir jalan Kavling Nongsa Blok U Rt. 003 Rw. 003 Kel. Sambau Kec. Nongsa, setelah PERA SAGITA parkir mobilnya, saksi bersama dengan keluarga saksi pun turun dari mobil dengan membawa barang-barang belanjaan yang akan di bawa ke dalam rumah, saat itu saksi melihat tas milik PERA SAGITA yang di curi oleh Terdakwa PERA SAGITA memegangnya dengan tangan sebelah kiri, saat PERA SAGITA akan turun atau masuk ke gang rumah kami tiba-tiba datanglah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor langsung memepet badan belakang PERA SAGITA dan tangan Terdakwa dengan cepat langsung merampas tas milik PERA SAGITA dari tangannya sebelah kiri,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Btm



saat tas PERA SAGITA diambil oleh Terdakwa saat itu saksi juga kaget serta saksi dan PERA SAGITA sempat melihat dengan jelas wajah serta badan Terdakwa lalu ketika PERA SAGITA masih mempertahankan tas tersebut dengan tangannya sehingga tangan dan badan PERA SAGITA ikut terjatuh dan sempat terseret oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor tersebut dikarenakan PERA SAGITA masih mempertahankan tas miliknya tersebut, ketika PERA SAGITA ikut terseret di jalan oleh Terdakwa sekitar \pm 3m (tiga meter) PERA SAGITA pun melepaskan tasnya yang di ambil atau di curi Terdakwa, saat Terdakwa melepaskan tangan PERA SAGITA tersebut PERA SAGITA pun terjatuh di jalan tersebut namun saat itu PERA SAGITA masih sempat berdiri dan berlari untuk mengejar Terdakwa kemudian karena melihat PERA SAGITA mengejar Terdakwa saksi pun ikut juga membantu untuk mengejar Terdakwa namun karena Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi dan PERA SAGITA pun tidak dapat mengujarnya. Setelah itu saksi pun berhenti dan duduk di pinggir jalan tersebut bersama dengan PERA SAGITA, saat itu barulah saksi mengetahui akibat dari PERA SAGITA terseret untuk mempertahankan barang miliknya yang di curi Terdakwa saksi melihat PERA SAGITA mengalami luka lecet dan memar pada bagian lutut sebelah kanan dan luka lecet pada bagian tangan sebelah kanan. Selanjutnya saksi membantu membawa PERA SAGITA untuk langsung melakukan perobatan luka yang PERA SAGITA alami akibat dari peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut dan kemudian PERA SAGITA pun melaporkan kejadian pencurian dengan kekerasan yang PERA SAGITA alami ke Polsek Nongsa;

- Bahwa saat sebelum kejadian tersebut terjadi saksi dan PERA SAGITA pergi jalan-jalan bersama menggunakan 1 (satu) buah mobil milik orang tua saksi PERA SAGITA, lalu pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada tepat di samping PERA SAGITA karena saat itu saksi dan PERA SAGITA sama-sama baru turun dari mobil dan akan mengangkat barang belanjaan untuk masuk ke dalam rumah, namun tiba-tiba saja datang Terdakwa pencurian dengan menggunakan sepeda motor memepet PERA SAGITA untuk kemudian mengambil atau merampas tas milik PERA SAGITA yang saat itu dipegang menggunakan tangan kiri PERA SAGITA. Lalu PERA SAGITA sempat terjatuh dan berdiri kembali untuk mengejar Terdakwa, lalu melihat PERA SAGITA



mengejar Terdakwa saksi pun ikut juga mengejar Terdakwa saat itu namun tidak dapat mengejarnya dikarenakan Terdakwa menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, saksi melihat Terdakwa hanya menarik dengan menggunakan tangannya saja ketika melakukan pencurian tas milik PERA SAGITA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Biru dengan Nopol BP 3475 UR lalu Terdakwa melewati Kawasan Jalan Kavling Nongsa Blok U Rt.003 Rw.003 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam setelah itu Terdakwa melihat Saksi Pera Sagita yang baru turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Under Armour yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore kemudian Terdakwa mengintai Saksi Pera Sagita ketika situasi sepi Terdakwa melihat Saksi Pera Sagita lengah selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Pera Sagita dan langsung mengambil dengan cara menarik 1 (satu) buah tas milik Saksi Pera Sagita lalu Saksi Pera Sagita sempat menahan 1 (satu) buah tas milik Saksi Pera Sagita namun Terdakwa berhasil menarik 1 (satu) buah tas milik Pera Sagita hingga terlepas dari Saksi Pera Sagita sehingga Saksi Pera Sagita terjatuh dan mengakibatkan luka lecet dan memar di lutut kaki sebelah kanan dan luka lecet di tangan sebelah kanan setelah itu saat 1 (satu) buah tas milik Pera Sagita telah diambil oleh Terdakwa, Saksi Pera Sagita teriak "jambret" ke Terdakwa kemudian Terdakwa dengan kencang pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Kos Terdakwa di Radika Kost Blok X No.13 Rw.002 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk makan sehari-hari dan keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah tas merk under armor warna hitam milik Saksi Pera Sagita lalu Terdakwa melihat isi didalam tas tersebut yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh) sedangkan untuk 1 (satu) buah tas merk under armor warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore, Terdakwa buang dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A52 warna putih, imei 1 352938775361707, imei 2 354350335361706;
2. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy A52 warna putih;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Gear warna biru dengan tanda nomor Polisi terpasang BP 3475 UR dengan nomor rangka MH3SEG720RJ095958 nomor mesin E32XE-0144362;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Biru dengan Nopol BP 3475 UR lalu Terdakwa melewati Kawasan Jalan Kavling Nongsa Blok U Rt.003 Rw.003 Kel. Sambau Kec.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nongsa Kota Batam setelah itu Terdakwa melihat Saksi Pera Sagita yang baru turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Under Armbror yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore kemudian Terdakwa mengintai Saksi Pera Sagita ketika situasi sepi Terdakwa melihat Saksi Pera Sagita lengah selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Pera Sagita dan langsung mengambil dengan cara menarik 1 (satu) buah tas milik Saksi Pera Sagita lalu Saksi Pera Sagita sempat menahan 1 (satu) buah tas milik Saksi Pera Sagita namun Terdakwa berhasil menarik 1 (satu) buah tas milik Pera Sagita hingga terlepas dari Saksi Pera Sagita sehingga Saksi Pera Sagita terjatuh dan mengakibatkan luka lecet dan memar di lutut kaki sebelah kanan dan luka lecet di tangan sebelah kanan setelah itu saat 1 (satu) buah tas milik Pera Sagita telah diambil oleh Terdakwa, Saksi Pera Sagita teriak "jambret" ke Terdakwa kemudian Terdakwa dengan kencang pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Kos Terdakwa di Radika Kost Blok X No.13 Rw.002 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk makan sehari-hari dan keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah tas merk under armor warna hitam milik Saksi Pera Sagita lalu Terdakwa melihat isi didalam tas tersebut yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh) sedangkan untuk 1 (satu) buah tas merk under armor warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore, Terdakwa buang dipinggir jalan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Pera Sagita mengalami kerugian apabila ditafsirkan sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Pera Sagita mengalami luka lecet dan memar di lutut kaki sebelah kanan dan luka lecet di tangan sebelah kanan serta mengalami trauma akibat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R.VER/040/V/2024/RSBB tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Batam yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Canti Permata Pradita dan Dokter jaga Forensik dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan atas nama yang diperiksa Pera Sagita dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tiga puluh delapan tahun ini, terdapat luka lecet dalam penyembuhan pada lengan bawah kanan dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul, luka atau cidera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Nando Engki Tornando Bin Mayus, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 17);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 18);

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk serta pengakuan Terdakwa bahwa berawal pada saat Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Biru dengan Nopol BP 3475 UR lalu Terdakwa melewati Kawasan Jalan Kavling Nongsa Blok U Rt.003 Rw.003 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam setelah itu Terdakwa melihat Saksi Pera Sagita yang baru turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Under Ambor yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore kemudian Terdakwa mengintai Saksi Pera Sagita ketika situasi sepi Terdakwa melihat Saksi Pera Sagita lengah selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Pera Sagita dan langsung mengambil dengan cara menarik 1 (satu) buah tas milik Saksi Pera Sagita lalu Saksi Pera Sagita sempat menahan 1 (satu) buah tas milik Saksi Pera Sagita namun Terdakwa berhasil menarik 1 (satu) buah tas milik Pera Sagita hingga terlepas dari Saksi Pera Sagita sehingga Saksi Pera

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Btm



Sagita terjatuh dan mengakibatkan luka lecet dan memar di lutut kaki sebelah kanan dan luka lecet di tangan sebelah kanan setelah itu saat 1 (satu) buah tas milik Pera Sagita telah diambil oleh Terdakwa, Saksi Pera Sagita teriak "jambret" ke Terdakwa kemudian Terdakwa dengan kencang pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Kos Terdakwa di Radika Kost Blok X No.13 Rw.002 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk makan sehari-hari dan keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah tas merk under armor warna hitam milik Saksi Pera Sagita lalu Terdakwa melihat isi didalam tas tersebut yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh) sedangkan untuk 1 (satu) buah tas merk under armor warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore, Terdakwa buang dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Pera Sagita mengalami kerugian apabila difafsirkan sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Pera Sagita mengalami luka lecet dan memar di lutut kaki sebelah kanan dan luka lecet di tangan sebelah kanan serta mengalami trauma akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R.VER/040/V/2024/RSBB tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Batam yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Canti Permata Pradita dan Dokter jaga Forensik dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan atas nama yang diperiksa Pera Sagita dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan



surat permintaan visum berusia tiga puluh delapan tahun ini, terdapat luka lecet dalam penyembuhan pada lengan bawah kanan dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul, luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk serta pengakuan Terdakwa bahwa berawal pada saat Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Biru dengan Nopol BP 3475 UR lalu Terdakwa melewati Kawasan Jalan Kavling Nongsa Blok U Rt.003 Rw.003 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam setelah itu Terdakwa melihat Saksi Pera Sagita yang baru turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Under Armbror yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore kemudian Terdakwa mengintai Saksi Pera Sagita ketika situasi sepi Terdakwa melihat Saksi Pera Sagita lengah selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Pera Sagita dan langsung mengambil dengan cara menarik 1 (satu) buah tas milik Saksi Pera Sagita lalu Saksi Pera Sagita sempat menahan 1 (satu) buah tas milik Saksi Pera Sagita namun Terdakwa berhasil menarik 1 (satu) buah tas milik Pera Sagita hingga terlepas dari Saksi Pera Sagita sehingga Saksi Pera Sagita terjatuh dan mengakibatkan luka lecet dan memar di lutut kaki sebelah kanan dan luka lecet di tangan sebelah kanan setelah itu saat 1 (satu) buah tas milik Pera Sagita telah diambil oleh Terdakwa, Saksi Pera Sagita teriak “jambret” ke Terdakwa kemudian Terdakwa dengan kencang pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Kos Terdakwa di Radika Kost Blok X No.13 Rw.002 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk makan sehari-hari dan keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah tas merk under armor warna hitam milik Saksi Pera Sagita lalu Terdakwa melihat isi didalam tas tersebut yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh) sedangkan untuk 1 (satu) buah tas merk under armor warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore, Terdakwa buang dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Pera Sagita mengalami kerugian apabila ditafsirkan sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Pera Sagita mengalami luka lecet dan memar di lutut kaki sebelah kanan dan luka lecet di tangan sebelah kanan serta mengalami trauma akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R.VER/040/V/2024/RSBB tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkaara Batam yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Canti Permata Pradita dan Dokter jaga Forensik dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan atas nama yang diperiksa Pera Sagita dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tiga puluh delapan tahun ini, terdapat luka lecet dalam penyembuhan pada lengan bawah kanan dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul, luka atau cidera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk serta pengakuan Terdakwa bahwa berawal pada saat Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Biru dengan Nopol BP 3475 UR lalu Terdakwa melewati Kawasan Jalan Kavling Nongsa Blok U Rt.003 Rw.003 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam setelah itu Terdakwa melihat Saksi Pera Sagita yang baru turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Under Armour yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore kemudian Terdakwa mengintai Saksi Pera Sagita ketika situasi sepi Terdakwa melihat Saksi Pera Sagita lengah selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Pera Sagita dan langsung mengambil dengan cara menarik 1 (satu) buah tas milik Saksi Pera Sagita lalu Saksi Pera Sagita sempat menahan 1 (satu) buah tas milik Saksi Pera Sagita namun Terdakwa berhasil menarik 1 (satu) buah tas milik Pera Sagita hingga terlepas dari Saksi Pera Sagita sehingga Saksi Pera Sagita terjatuh dan mengakibatkan luka lecet dan memar di lutut kaki sebelah kanan dan luka lecet di tangan sebelah kanan setelah itu saat 1 (satu) buah tas milik Pera Sagita telah diambil oleh Terdakwa, Saksi Pera Sagita teriak “jambret” ke Terdakwa kemudian Terdakwa dengan kencang pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Kos Terdakwa di Radika Kost Blok X No.13 Rw.002 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk makan sehari-hari dan keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah tas merk under armor warna hitam milik Saksi Pera Sagita lalu Terdakwa melihat isi didalam tas tersebut yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh) sedangkan untuk 1 (satu) buah tas merk under armor warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore, Terdakwa buang dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Pera Sagita mengalami kerugian apabila ditafsirkan sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Pera Sagita mengalami luka lecet dan memar di lutut kaki sebelah kanan dan luka lecet di tangan sebelah kanan serta mengalami trauma akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, Luka berat berarti: • jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; • tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; • kehilangan salah satu pancaindera; • mendapat cacat berat; • menderita sakit lumpuh; • terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; • gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, yang mana bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R.VER/040/V/2024/RSBB tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Batam yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Canti Permata Pradita dan Dokter jaga Forensik dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan atas nama yang diperiksa Pera Sagita dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tiga puluh delapan tahun ini, terdapat luka lecet dalam penyembuhan pada lengan bawah kanan dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul, luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari dan dalam persidangan saksi mengaku luka yang dialaminya sudah membaik/sembuh;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-4 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Nando Engki Tornando Bin Mayus, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 17);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 18);

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk serta pengakuan Terdakwa bahwa berawal pada saat Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Biru dengan Nopol BP 3475 UR lalu Terdakwa melewati Kawasan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling Nongsa Blok U Rt.003 Rw.003 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam setelah itu Terdakwa melihat Saksi Pera Sagita yang baru turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Under Armbror yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore kemudian Terdakwa mengintai Saksi Pera Sagita ketika situasi sepi Terdakwa melihat Saksi Pera Sagita lengah selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Pera Sagita dan langsung mengambil dengan cara menarik 1 (satu) buah tas milik Saksi Pera Sagita lalu Saksi Pera Sagita sempat menahan 1 (satu) buah tas milik Saksi Pera Sagita namun Terdakwa berhasil menarik 1 (satu) buah tas milik Pera Sagita hingga terlepas dari Saksi Pera Sagita sehingga Saksi Pera Sagita terjatuh dan mengakibatkan luka lecet dan memar di lutut kaki sebelah kanan dan luka lecet di tangan sebelah kanan setelah itu saat 1 (satu) buah tas milik Pera Sagita telah diambil oleh Terdakwa, Saksi Pera Sagita teriak "jambret" ke Terdakwa kemudian Terdakwa dengan kencang pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Kos Terdakwa di Radika Kost Blok X No.13 Rw.002 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk makan sehari-hari dan keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah tas merk under armor warna hitam milik Saksi Pera Sagita lalu Terdakwa melihat isi didalam tas tersebut yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh) sedangkan untuk 1 (satu) buah tas merk under armor warna hitam, 1

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore, Terdakwa buang dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Pera Sagita mengalami kerugian apabila ditafsirkan sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Pera Sagita mengalami luka lecet dan memar di lutut kaki sebelah kanan dan luka lecet di tangan sebelah kanan serta mengalami trauma akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R.VER/040/V/2024/RSBB tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Batam yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Canti Permata Pradita dan Dokter jaga Forensik dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan atas nama yang diperiksa Pera Sagita dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tiga puluh delapan tahun ini, terdapat luka lecet dalam penyembuhan pada lengan bawah kanan dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul, luka atau cidera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk serta pengakuan Terdakwa bahwa berawal pada saat Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Biru dengan Nopol BP 3475 UR lalu Terdakwa melewati Kawasan Jalan Kavling Nongsa Blok U Rt.003 Rw.003 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam setelah itu Terdakwa melihat Saksi Pera Sagita yang baru turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Under Armbror yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 100 Rm, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore kemudian Terdakwa mengintai Saksi Pera Sagita ketika situasi sepi Terdakwa melihat Saksi Pera Sagita lengah selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Pera Sagita dan langsung mengambil dengan cara menarik 1 (satu) buah tas milik Saksi Pera Sagita lalu Saksi Pera Sagita sempat menahan 1 (satu) buah tas milik Saksi Pera Sagita namun Terdakwa berhasil menarik 1 (satu) buah tas milik Pera Sagita hingga terlepas dari Saksi Pera Sagita sehingga Saksi Pera Sagita terjatuh dan mengakibatkan luka lecet dan memar di lutut kaki sebelah kanan dan luka lecet di tangan sebelah kanan setelah itu saat 1 (satu) buah tas milik Pera Sagita telah diambil oleh Terdakwa, Saksi Pera Sagita teriak "jambret" ke Terdakwa kemudian Terdakwa dengan kencang pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Kos Terdakwa di Radika Kost Blok X No.13 Rw.002 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk makan sehari-hari dan keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah tas merk under armor warna hitam milik Saksi Pera Sagita lalu Terdakwa melihat isi didalam tas tersebut yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh), uang tunai ringgit malaysia sebesar 100 Rm, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A52 warna putih, uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai dollar singapura sebesar 220 (dua ratus dua puluh) sedangkan untuk 1 (satu) buah tas merk under armor warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas, 1 (satu) buah KTP an. Pera Sagita dan 1 (satu) helai surat emas anting-anting yang dikeluarkan toko Intan Sore, Terdakwa buang dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Pera Sagita mengalami kerugian apabila ditafsirkan sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Pera Sagita mengalami luka lecet dan memar di lutut kaki sebelah kanan dan luka lecet di tangan sebelah kanan serta mengalami trauma akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R.VER/040/V/2024/RSBB tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Batam yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Canti Permata Pradita dan Dokter jaga Forensik dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dengan atas nama yang diperiksa Pera Sagita dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tiga puluh delapan tahun ini, terdapat luka lecet dalam penyembuhan pada lengan bawah kanan dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul, luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A52 warna putih, imei 1 352938775361707, imei 2 354350335361706;
2. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy A52 warna putih;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Pera Sagita;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Gear warna biru dengan tanda nomor Polisi terpasang BP 3475 UR dengan nomor rangka MH3SEG720RJ095958 nomor mesin E32XE-0144362;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban dan korban mengalami luka-luka;
- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nando Engki Tornado Bin Mayus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Nando Engki Tornado Bin Mayus dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Nando Engki Tornado Bin Mayus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan" melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A52 warna putih, imei 1 352938775361707, imei 2 354350335361706;

2. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy A52 warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Pera Sagita;

3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Gear warna biru dengan tanda nomor Polisi terpasang BP 3475 UR dengan nomor rangka MH3SEG720RJ095958 nomor mesin E32XE-0144362;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Benny Yoga Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., Dina Puspasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Gilang Prasetyo Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Btm